



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**
Nomor : 424/Kpts/KPU Kota - 015.436900/2014

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH :
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014, perlu Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
- b. bahwa Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1581);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1583);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1605);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Daerah Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1606);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Provinsi dan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1607);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1609) sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243);
17. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
18. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/Setjen/Tahun 2014 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076.

Memperhatikan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Bagian Anggaran 076 Tahun 2014 Nomor DIPA -076.01.2.670714/2013, tanggal 5 Desember 2013;
2. Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1226/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 999/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, tanggal 7 Desember 2013;
3. Berita Acara Nomor 371/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 19 April 2014;
4. Berita Acara Nomor 423/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 11 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Pemilihan Umum Tahun 2014;
- KEDUA** : Nama-nama Calon terpilih Anggota DPRD Kota Serang untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 11 Mei 2014


Ketua,
ttd
HERI WAHIDIN, ST

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris

KPU Kota Serang

YOYO WICAHYONO, S.Sos, MM
NIP. 19631109 198603 1 007



Lampiran : Keputusan KPU Kota Serang
 Nomor : 424 / Kpts / KPU Kota - 015.436900 / 2014
 Tanggal : 11 Mei 2014
 Tentang : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik
 Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang
 Pemilihan Umum Tahun 2014

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

No	PARTAI POLITIK	DAPIL	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Partai NasDem	1	3	RONI ALFANTO, S.E.	2,075	1
		3	1	Hj. TETI KURNAETI, S.E.	2,149	1
		4	7	JUMHADI, S.Ag	2,473	1
		6	1	PRANA RISMAYANDI	943	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	1	Drs. AMINUDIN	2,660	1
		2	1	WAHYU PAPAT JUNI ROMADONIA, S.E.	3,080	1
		4	2	HJ. SITI SUWARINI, S.AP.	3,143	1
		6	1	H. ROHANI, S.E.	3,259	1
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	4	MARYAMAN, S.Pd.I.	770	1
		2	5	IYUS GUSMANA, S.Pd.I.	1,272	1
		5	4	TB. RIDWAN AKHMAD, S.Pt.	935	1
4	PDI Perjuangan	1	7	M. ALI SUROCHMAN	454	1
		2	1	BAMBANG JANOKO, S.E.	2,882	1
		3	1	UJANG SYAFRUDIRMAN	1,871	1
		4	2	SURADI, S.P.	2,321	1
		5	1	KEVIN HARINUSA, S.H.	2,630	1
		6	1	SAMLAWI	1,004	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	1	ACH. ANIS FUAD, S.E. bin K.H. DJAWAHIR	2,589	1
		2	9	ICHSAN, S.Pd.	1,633	1
		3	1	H.M. MISHARI, S.E.	1,799	1
		4	2	H. NAMIN, S.H.	4,099	1
		5	1	H. SUBADRI USULUDIN, S.H.	6,405	1
		5	2	Dra. Hj. WAHYU HIDAYATI	1,934	2
		6	1	Hj. MIRA MERDIANTY	1,721	1
6	PARTAI GERINDRA	2	4	H. EKA SURYANA	1,428	1
		3	1	BUDI RUSTANDI	3,592	1
		4	5	Ir. HALASHON SIMBOLON	1,332	1
		5	1	MOCHAMAD RUS'AN	1,307	1
		6	2	LIA MAHDALIA, A.Md.	4,717	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	7	FIRDAUS GHOZALI, S.E.	1,079	1
		2	1	H. AMANUDIN TOHA, S.E.	1,893	1
		4	2	ABDUL MUHIT, M.A.	1,560	1
		5	4	RAMLAN JUNAIDI, S.Sos.	1,987	1
		6	1	JAJULI	850	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	1	DEDE RAFIUDIN	2,150	1
		2	1	IIF FARIUDIN, S.E.	3,008	1
		4	2	SUKARA, S.Kom.	1,524	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	5	H. UHEN ZUHAENI HZ.	1,552	1
		2	3	ASEP SULAIMAN, S.Pd.	1,790	1
		4	1	AGUS EFFENDI	2,956	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	1	DR. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M.	5,056	1
		2	5	H. IIS ISMAIL	761	1
		4	1	Dra. DEVIANAH IDRIS	2,122	1
11	PARTAI BULAN BINTANG	3	2	H. TAJUDIN	2,033	1
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	3	1	MUJI ROHMAN, S.H.	3,375	1

Ketua,

ttd

HERI WAHIDIN, ST